



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN TERAPAN**  
**POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 1150/AUP/KS.300/III/2021

Pada hari ini **Rabu**, tanggal Tiga bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Iham, S.St.Pi, M.Sc., Ph.D** : Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagai KPA Dana Penelitian Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Niken Dharmayanti, A.Pi., M.Si** : Ketua Tim Peneliti dengan Nomor Induk Dosen Negeri (NIDN) : 3917116401, No KTP : 3276055711640004, Komplek Bukit Cengkeh Berbunga Blok B6 no 16 Desa Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Depok , 16418, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARAPIHAK**, masing-masing dalam kedudukan dan kewenangannya sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk melaksanakan perjanjian tentang penyelenggaraan Penelitian Terapan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Perjanjian ini dalam rangka pemberian dana penelitian terapan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku untuk menyelenggarakan penelitian yang berjudul "**PEMANFAATAN HASIL PERIKANAN UNTUK PEMBUATAN PANGAN POTENSIAL**" dengan jangka waktu penelitian selama 6 (enam) bulan..

**Pasal 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak untuk:
  - a. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap perkembangan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b. memperoleh laporan kemajuan hasil penelitian dari **PIHAK PERTAMA**;
  - c. menghentikan dana penelitian terapan apabila **PIHAK KEDUA** :
    - 1) tidak memenuhi ketentuan dalam Pedoman penyelenggaraan penelitian terapan Politeknik AUP

- 2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana;
  - 3) dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar, yang seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana penelitian;
  - 4) terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana penelitian terapan;
  - 5) dengan sengaja tidak menyelesaikan kegiatan penelitian sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan pembayaran dana penelitian tepat waktu terhadap kepada **PIHAK KEDUA**.
  - (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dana penelitian terapan tepat waktu dari **PIHAK PERTAMA**.
  - (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
    - a. berkewajiban untuk melaporkan progress pelaksanaan penelitian terapan setiap bulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - b. berkewajiban untuk menyelesaikan penulisan artikel publikasi dalam jurnal nasional/internasional;
    - c. menjaga nama Politeknik AUP.

### **Pasal 3** **BANTUAN DANA**

- (1) Bantuan Dana yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah biaya untuk penyelenggaraan penelitian terapan **PIHAK KEDUA**, yang diberikan dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai hasil penilaian proposal yang telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Dengan Rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Bahan : Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)
  - b. Belanja Jasa Lainnya (Pengujian) : Rp 48.000.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah)
  - c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Rp 46.000.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah)
- (2) **PIHAK KEDUA** akan menerima pencairan dana penelitian terapan secara langsung, dari bendahara Keuangan Politeknik AUP yang telah disepakati.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mencairkan dana penelitian terapan sesuai dengan permohonan **PIHAK KEDUA** dalam 2 tahap, dengan persentase sebesar 70% pada Tahap I dan 30% pada Tahap II.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan pencairan dana penelitian tahap kedua kepada **PIHAK PERTAMA** dengan syarat menyerahkan laporan perkembangan atau kemajuan hasil penelitian pada tahap I.
- (5) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang disepakati kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 1.

### **Pasal 4** **PELAPORAN HASIL PENELITIAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan laporan hasil perkembangan atau kemajuan hasil penelitian dan pertanggungjawaban keuangan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) dan Sub. Koordinator Keuangan Politeknik AUP.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan hasil akhir penelitian yang dijalaninya kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah masa penelitian berakhir.

**Pasal 5**  
**SANKSI**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat menjatuhkan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** berupa **pemberhentian** sebagai penerima Dana Penelitian Terapan, jika **PIHAK KEDUA** memenuhi salah satu keadaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat menjatuhkan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** berupa pengembalian dana penelitian terapan yang telah dikeluarkan **PIHAK PERTAMA** dan/atau sanksi-sanksi lainnya, jika **PIHAK KEDUA** memenuhi keadaan:
- a) tidak memberikan Laporan Hasil Penelitian dan Pertanggungjawaban Keuangan;
  - b) menyalahgunakan penggunaan dana untuk kepentingan lain;

**Pasal 6**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Keadaan darurat (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) Yang termasuk *force majeure* yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan atau perang yang tidak memungkinkan kontrak perjanjian kerja ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing bila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya *force majeure* dan dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

**Pasal 7**  
**PERSELISIHAN**

Jika di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN LAIN**

Setiap perubahan pada perjanjian ini akan dibuat dalam sebuah addendum yang disepakati dan ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.


**Pasal 9**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

  
  
**Ilham, S.St.Pi., M.Sc., Ph.D.**  
NIP. 197809062001121001

**PIHAK KEDUA,**

  
4FFFEAJX600611584

**Dr. Niken Dharmayanti, A.Pi., M.Si.**  
NIP. 196411171989032001